



PUTUSAN

Nomor 1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 21 Oktober 1989, NIK. xxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini menguasai kepada Pramadya Khairul Awaludin, SH, MH dan Reky Anggit Kurniawan, SH, serta Agung Stia Abdi Ibrahim, SH, Advokat dari Kantor Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum "Pramadya Khairul A & Partners", beralamat di Jalan Raya Maospati Magetan RT 08 RW 01 Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2022, telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor : 703/KK/2022/PA.Mgt tanggal 23 Nopember 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 15 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Xxxx Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Riadi Prastyo, S.H dan Danu Triatmojo, S.H, pekerjaan Advokat beralamat di Desa Sobontoro RT. 005 RW. 002 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2022, telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor :

Hlm.1 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

726/KK/2022/PA.Mgt tanggal 05 Desember 2022, sebagai
Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 Masehi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Nomor: B-648/Kua.13.14.16/Pw.01/11/2022 dan Register Akta Nikah Nomor:006/006/I/2011 Masehi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami istri di rumah Tergugat di Desa Sobontoro RT 005 RW 002 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Profinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu: Xxxx, Umur 10 Tahun, yang lahir pada tanggal 19 April 2012 dan Xxxx, Umur 7 Tahun, yang lahir pada 31 Juli 2015;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis selama 7 tahun 3 bulan, sekira sejak Mei 2018 Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh: Faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab serta tidak terbuka terhadap Penggugat yakni ketika Tergugat bekerja uang dari hasil bekerjanya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pokok hidup, justru dipergunakan untuk keperluan Tergugat sendiri sehingga segala kebutuhan pokok, kesemuanya dicukupi sendiri oleh Penggugat, hingga guna mencukupi kebutuhan hidup akhirnya Penggugat memutuskan mencari nafkah sendiri di Taiwan sejak Mei 2018;

Hlm.2 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesampainya Peggugat di Taiwan, perselisihan dan pertengkarannya juga terjadi disebabkan oleh masalah antara Peggugat dan Tergugat terjadi perbedaan prinsip, cemburu buta dan masalah kiriman uang dari hasil kerja Peggugat selama di Taiwan;
6. Bahwa dalam keadaan yang sedemikianpun Peggugat selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Peggugat tidak tahan lagi, bahkan perselisihan dan pertengkarannya justru semakin menjadi-jadi, yang mana puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Peggugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan Juni 2022 disebabkan oleh masalah yang sama sebagaimana tersebut dalam posita nomor 4 dan 5 yakni karena faktor ekonomi, yang mana Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah lahir kepada Peggugat dan ditambah masalah Kecemburuan yang semakin membabi buta;
7. Bahwa dalam hal sedemikian, Peggugat selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara beberapa kali berkomunikasi dengan Tergugat, namun tetap saja hubungan antara Peggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik;
8. Bahwa dalam hal ini penggugat menyimpulkan didalam membina rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi, apalagi Peggugat juga sudah berusaha dengan cara Peggugat sendiri namun tidak berhasil, hingga Peggugat kemudian telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan Tergugat dengan jalan perceraian, demi kebaikan bersama serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar;
9. Bahwa menurut Peggugat, sebagaimana uraian diatas telah memenuhi alasan Perceraian, "Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang oleh karenanya Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan jalan Perceraian;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Peggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Magetan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Peggugat (Peggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Peggugat

Hlm.3 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., C.M., Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 12 Desember 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali sesuatu yang tegas-tegas Tergugat akui secara nyata kebenarannya ;
2. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 1, dan 3 benar adanya;
3. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 2 adalah tidak benar, karena setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama \pm 2 bulan, kemudian bekerja dan tinggal dirumah kontrakan di Jakarta selama \pm 5 tahun, kemudian sekitar tahun 2015 (sejak kelahiran anak kedua) Penggugat dan Tergugat sepakat dimana Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat kembali bekerja di Jakarta, sampai akhirnya pada tahun 2016 Tergugat memutuskan untuk pulang dan menetap tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar, karena yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah bahkan Tergugat juga masih memberi nafkah yang layak kepada Penggugat selama Penggugat masih dirumah, bahkan kalau dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan memenuhi kebutuhan pokok sendiri adalah tidak benar, karena saat itu Penggugat tidak bekerja dan Tergugatlah yang tetap memenuhi kebutuhan keluarga dengan usaha ternak puyuh. Mengenai Penggugat yang akhirnya bekerja di Taiwan hal itu juga ijin baik – baik dengan Tergugat, bahkan selama di PJTKI selama proses mau berangkat yang antar jemput juga Tergugat, karena memang

Hlm.4 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan awal Penggugat yang disampaikan ke Tergugat bekerja ke Taiwan untuk membantu ekonomi keluarga. Bahkan selama Penggugat di Taiwan sejak tahun 2018 sampai kepulangan Penggugat pada bulan Nopember 2022 masih komunikasi baik dan tidak ada masalah;

5. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak benar adanya, karena selama Penggugat di Taiwan hubungan antara Penggugat dan Tergugat juga baik – baik saja, komunikasi juga terjalin dengan baik, bahkan Tergugat saat itu dirumah harus merawat dan mengasuh kedua anak yang masih berumur 5 tahun dan 2 tahun. Terkait uang kiriman selama ini Tergugat juga tidak pernah menanyakan meskipun setiap bulan hanya dikirim untuk uang jatah anak saja;
6. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 6 adalah tidak benar adanya, karena antara Tergugat dan Penggugat pada bulan Juni 2022 sampai sekarang masih komunikasi dengan baik;
7. Bahwa Tergugat sampai saat ini juga masih berkomunikasi baik dengan Penggugat, Tergugat juga merasa kaget dengan pengajuan cerai Penggugat di Pengadilan Agama Magetan ini;
8. Bahwa Tergugat tetap berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, mekipun saat ini Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Tergugat tetap menerima Penggugat sebagai isteri Tergugat;

Maka berdasarkan semua yang Tergugat dalilkan dalam jawaban tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt. ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa Perkara No. 1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt. berpendapat lain, maka dalam peradilan yang

Hlm.5 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik mohon Putusan yang seadil – adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan dan menolak tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali hal-hal yang benar-benar diakui;
- 2 Jawaban Tergugat nomor 1 dan 2 benar;
- 3 Jawaban Tergugat nomor 3 tidak benar. Bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam dalil gugatan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, adapun Penggugat dan Tergugat pernah bekerja di Jakarta maupun di Taiwan hanyalah tempat tinggal sementara;
- 4 Jawaban Tergugat nomor 4,5,6 dan 7 tidak benar.
 - Bahwa jawaban Tergugat tidak benar, Penggugat tetap pada gugatan sebagaimana dalam posita nomor 4,5 dan 6, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak Mei 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaan disebabkan Faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup, andaikan Tergugat mampu mencukupi kebutuhan hidup tentu Penggugat tidak akan bekerja di Taiwan, faktanya sejak Mei 2018 hingga Nopember 2022 Penggugatlah tulang punggung keluarga yang setiap bulannya harus mengirim uang nafkah untuk anak dan Tergugat, biaya sekolah dan bahkan Penggugat beberapa kali membayarkan hutang Tergugat. Kemana uang hasil kerja Penggugat? Kalau hutang saja mesti Penggugat yang membayarnya. Sebagai seorang kepala rumah tangga seharusnya mawas din dan tahu din karena sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya;
 - Bahwa Penggugat membantah secara tegas komunikasi Penggugat dan tergugat masih berkomunikasi dengan baik saat di Taiwan hingga Penggugat kembali pulang di Indonesia adalah merupakan suatu kebohongan, faktanya sejak Juni 2022 Penggugat dan Tergugat putus komunikasi, faktanya Penggugat sejak saat itu tidak lagi mengirimkan uang untuk kebutuhan anak Penggugat melalui tergugat melainkan Penggugat mengirimkannya melalui Tetangga Penggugat yang bernama Warsini;
 - Bahwa lebih tegas lagi guna membantah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik dan harmonis, adalah fakta bahwa Penggugat sejak kepulangannya dari Taiwan memilih pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri dan tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat di rumah orang tuanya.

Hlm.6 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat **telah pisah tempat tinggal** merupakan fakta yang tak terbantahkan tentang memuncaknya perselisihan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dan uraian diatas, dapat ditarik fakta inti, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak **November 2022** hingga saat **ini**, yang mana hal tersebut adalah fakta tentang keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat memohon agar supaya fakta tersebut diatas dijadikan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam mengabulkan gugatan Penggugat dalam perceraian **ini**, sesuai maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 (Sebagaimana Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 237/KIAG/1998, tanggal 17 Maret 1999);
5. Bahwa Penggugat menegaskan kembali, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, kiranya semakin jauh dan sulit, oleh karena Penggugat ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya melalui perceraian daripada antara satu dengan lainnya saling menyakiti;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Gugatan Penggugat sangatlah beralasan dikabulkan. Penggugat memohon dengan hormat Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Magetan Cq Majelis Hakim yang memeriksa untuk memeriksa dan mengaditi perkara **ini** dengan menjatuhkan putusan yang *amar-nya* sebagai berikut;

PRIMER:

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menyatakan jatuh Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat (**Ropingi Bin Amat Marl**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
- 3.Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Replik Penggugat kecuali sesuatu yang tegas-tegas Tergugat akui secara nyata kebenarannya ;

Hlm.7 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai replik angka 3, Tergugat tegaskan bahwa yang sebenarnya adalah setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama \pm 2 bulan, kemudian bekerja dan tinggal dirumah kontrakan di Jakarta selama \pm 5 tahun, kemudian sekitar tahun 2015 (sejak kelahiran anak kedua) Penggugat dan Tergugat sepakat dimana Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat kembali bekerja di Jakarta, sampai akhirnya pada tahun 2016 Tergugat memutuskan untuk pulang dan menetap tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa mengenai replik angka 4 adalah tidak benar, Tergugat tegaskan;
 - Bahwa yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah bahkan Tergugat juga masih memberi nafkah yang layak kepada Penggugat selama Penggugat masih dirumah, bahkan kalau dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan memenuhi kebutuhan pokok sendiri adalah tidak benar, karena saat itu Penggugat tidak bekerja dan Tergugatlah yang tetap memenuhi kebutuhan keluarga dengan usaha ternak puyuh. Mengenai Penggugat yang akhirnya bekerja di Taiwan hal itu juga ijin baik – baik dengan Tergugat, bahkan selama di PJTKI selama proses mau berangkat yang antar jemput juga Tergugat, karena memang tujuan awal Penggugat yang disampaikan ke Tergugat bekerja ke Taiwan untuk membantu ekonomi keluarga. Bahkan selama Penggugat di Taiwan sejak tahun 2018 sampai kepulangan Penggugat pada bulan Nopember 2022 masih komunikasi baik dan tidak ada masalah. Setelah Penggugat bekerja di Taiwan, **Penggugat dirumah harus merawat dan mengasuh kedua anaknya yang masih balita, ditambah lagi merawat orang tua Penggugat dan nenek Penggugat yang sudah lansia, Tergugat juga merawat ibu Tergugat sendiri yang juga sudah lansia, apakah pengorbanan Tergugat selama ini tidak ada nilainya dimata Penggugat yang tiba – tiba pulang dari Taiwan langsung mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;**
 - Bahwa dalil yang menyatakan Penggugat pulang dari Taiwan yang kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri benar, akan tetapi Tergugat juga ikut tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat tersebut, karena jarak

Hlm.8 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat hanya selang 3 rumah saja. ;

- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah adalah tidak benar, memang saat ini Tergugat sering dirumah orang tua Tergugat sendiri karena rumah orang tua Penggugat baru saja dibongkar dan saat ini masih proses dibangun lagi, bahkan besi untuk bangun rumah juga Tergugat yang membelikan;
 - Bahwa Penggugat yang menyatakan telah terjadi keretakan rumah tangga adalah alasan yang dicari – cari oleh Penggugat, jadi jelas alasan Penggugat yang mendasarkan pada pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah tidak terbukti, dan sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak;
4. Bahwa Tergugat tetap berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, mekipun saat ini Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Tergugat tetap menerima Penggugat sebagai isteri Tergugat;

Maka berdasarkan semua yang Tergugat dalilkan dalam Duplik tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 1226/Pdt.G/2022/PA. Mgt. ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

3. Menolak gugatan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa Perkara No. 1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt. berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil – adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hlm.9 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : xxxx tanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Nomor : B-648/Kua.13.14.16/Pw.01/11/2022 (Akta Nikah 006/006/I/2011) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan tanggal 21 Nopember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah 006/006/I/2011, yang dilegalisasi oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi bukti transfer uang dari Penggugat pada Tergugat , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi bukti transfer uang dari Penggugat pada Tergugat , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi bukti transfer uang dari Penggugat pada Tergugat , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I : Saksi I, umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat tinggal di Dusun Xxxx Xxxx Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm.10 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Sobontoro RT 005 RW 002 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Profinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :Xxxx dan Xxxx, selama ini ikut Tergugat dan baru 2 bulan ini setelah Penggugat pulang anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, selanjutnya sekitar tahun 2018 atas ijin Tergugat penggugat kerja jadi TKW ke Luar Negeri (Taiwan) dan selama di Luar Negeri sering kirim uang ke Tergugat yang terakhir kirim katanya bulan Agustus yang lalu kemudian pulang dari Luar Negeri baru dua bulan ini tapi langsung kerumah Saksi dan Tergugat yang ikut kerumah Saksi dan bermalam dirumah 3 kali namun tidak tidur bersama sebab Penggugat tidurnya bersama isteri Saksi (ibunya) dan selama ini tidak pernah lihat atau dengar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya tahu pulang dari Luar Negeri tidak minta dijemput Tergugat tapi pulang sendiri dan langsung menuju rumah Saksi serta bersikap acuh tak acuh pada Tergugat seolah marah pada Tergugat tapi tidak disampaikan selain itu juga tidak mau tidur bersama Tergugat dan memilih tidur dengan isteri Saksi;
- Bahwa Saksi melihat sejak 3 hari setelah Penggugat pulang dari Taiwan Tergugat dan Penggugat dan pisah rumah namun jarak rumah hanya 3 rumah saja sehingga masih ada komunikasi tapi tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong Tergugat terkait keinginan cerai Penggugat tersebut lalu berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sebab Penggugat bersikeras ingin cerai;

Hlm.11 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI II, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Jangglengan RT.005 RW. 001 Xxxxx, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri namun Saksi tidak mengetahui saat Penggugat menikah dengan Tergugat karena Saksi tidak hadir dalam acara akad nikah mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Penggugat dengan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Sobontoro RT 005 RW 002 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Profinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang terkadang ikut Penggugat dan kadang ikut Tergugat sebab jarak rumah hanya 3 rumah saja/150 m;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Saksi jarang main kerumah mereka paling - paling hanya saat Lebaran saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, hanya pagi tadi Saksi diberitahu Penggugat untuk jadi Saksi di Pengadilan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri sejak Penggugat memutuskan pulang dari Taiwan sekitar 2 bulan ini antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan komunikasi atau berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa katanya Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, kalau Saksi memang belum pernah mendamaikan sebab tidak tahu masalahnya, namun Saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

Hlm.12 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan adapun Tergugat juga tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat tidak mengajukan bukti berupa surat namun siap menghadirkan 3 orang saksi – saksinya di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI T I, Agama Islam, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun xxxx RT.005 RW. 001 Xxxxx, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Sobontoro RT 005 RW 002 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Profinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa Saksi melihat, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, selanjutnya sekitar tahun 2018 atas ijin Tergugat penggugat kerja jadi TKW ke Luar Negeri (Taiwan) dan selama di Luar Negeri sering kirim uang ke Tergugat yang terakhir kirim katanya bulan Agustus yang lalu kemudian pulang dari Luar Negeri baru dua bulan ini tapi langsung kerumah orangtuanya dan Tergugat yang ikut kerumah orangtua Penggugat dan bermalam dirumah 3 kali dan selama ini tidak pernah lihat atau dengar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat ajukan cerai hanya tahu pulang dari Luar Negeri Penggugat tidak minta dijemput Tergugat tapi pulang sendiri dan langsung menuju rumah orangtua Penggugat, Penggugat sejak pulangnya itu bersikap acuh tak acuh pada Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat sejak 3 hari setelah Penggugat pulang dari Taiwan

Hlm.13 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat akhirnya pisah rumah namun jarak rumah hanya 3 rumah saja sehingga masih ada komunikasi dan juga karena rumah orangtua Penggugat sedang direnovasi bahkan Tergugat juga membawa besi untuk renovasi rumah tersebut, karena hal itu sehingga Tergugat memilih tinggal dirumahnya;

--Bahwa Saksi belum pernah berusaha merukunkan mereka sebab tidak pernah lihat mereka berselisih dan bertengkar namun Saksi siap untuk merukunkan mereka lagi;

Saksi II : SAKSI T II, Agama Islam, umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Magetan, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

--Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah adik sepupu dari Tergugat;

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Sobontoro RT 005 RW 002 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Profinsi Jawa Timur;

--Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :Xxxx dan Xxxx;

--Bahwa Saksi melihat, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, selanjutnya sekitar tahun 2018 atas ijin Tergugat penggugat kerja jadi TKW ke Luar Negeri (Taiwan) dan selama di Luar Negeri sering kirim uang ke Tergugat yang terakhir kirim katanya bulan Agustus yang lalu kemudian pulang dari Luar Negeri baru dua bulan ini tapi langsung kerumah orangtuanya dan Tergugat yang ikut kerumah orangtua Penggugat dan bermalam dirumah 3 kali dan selama ini tidak pernah lihat atau dengar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;

--Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya tahu pulang dari Luar Negeri tidak minta dijemput Tergugat tapi pulang sendiri dan langsung

Hlm.14 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah orangtua Penggugat, Penggugat sejak pulanginya itu bersikap acuh tak acuh pada Tergugat;

- Bahwa Saksi melihat sejak 3 hari setelah Penggugat pulang dari Taiwan Tergugat dan Penggugat akhirnya pisah rumah namun jarak rumah hanya 3 rumah saja sehingga masih ada komunikasi dimana setiap pagi sebelum kerja Tergugat pasti kerumah Penggugat pamit juga lihat anak -anaknya;
- Bahwa Saksi belum pernah berusaha merukunkan mereka sebab tidak pernah lihat mereka berselisih dan bertengkar namun Saksi siap untuk merukunkan mereka lagi;
- Bahwa Setahu Saksi saat ini rumah orangtua Penggugat sedang dibongkar dan dibangun ulang namun biayanya dari siapa Saksi kurang tahu hanya pernah lihat Tergugat bawa besi untuk bangun rumah Penggugat;

Saksi III : SAKSI T III, Agama Islam, umur 25 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Magetan, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah tetangga dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Sobontoro RT 005 RW 002 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Profinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa Saksi melihat, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, selanjutnya sekitar tahun 2018 atas ijin Tergugat penggugat kerja jadi TKW ke Luar Negeri (Taiwan) dan selama di Luar Negeri sering kirim uang ke Tergugat yang terakhir kirim katanya bulan Agustus yang lalu kemudian pulang dari Luar Negeri baru dua bulan ini tapi langsung kerumah orangtuanya dan Tergugat yang ikut kerumah orangtua Penggugat dan bermalam dirumah 3 kali sebab setelah itu rumah orangtua

Hlm.15 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibongkar dan direnovasi sehingga Tergugat tetap dirumah orangtuanya sedangkan Peggugat tidur di dapur rumah orangtua Peggugat dan selama ini tidak pernah lihat atau dengar antara Peggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

--Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Peggugat ajukan cerai hanya tahu pulang dari Luar Negeri Peggugat tidak minta dijemput Tergugat tapi pulang sendiri dan langsung menuju rumah orangtua Peggugat, Peggugat sejak pulangnya itu bersikap acuh tak acuh pada Tergugat;

--Bahwa Saksi melihat sejak 3 hari setelah Peggugat pulang dari Taiwan Tergugat dan Peggugat akhirnya pisah rumah namun jarak rumah hanya 3 rumah saja sehingga masih ada komunikasi dimana setiap pagi sebelum kerja Tergugat pasti kerumah Peggugat pamit juga lihat anak -anaknya dan juga pernah melihat Peggugat dengan Tergugat berboncengan antar anak – anak ke Sekolah;

--Bahwa Saksi belum pernah berusaha merukunkan mereka sebab tidak pernah lihat mereka berselisih dan bertengkar namun Saksi siap untuk merukunkan mereka lagi;

--Bahwa Setahu Saksi saat ini rumah orangtua Peggugat sedang dibongkar dan dibangun ulang namun biayanya dari siapa Saksi kurang tahu hanya pernah lihat Tergugat bawa besi untuk bangun rumah Peggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan adapun Peggugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis juga telah menunjuk 2 orang Hakamain dari pihak Peggugat juga Tergugat yang memberi keterangan sebagai berikut:

Keluarga Peggugat: xxxxx, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di RT. 003 RW. 001 Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Magetan, di dalam sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

--Bahwa dia kenal dengan para pihak karena dia adalah Paman dari Peggugat;

Hlm.16 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dia mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dia melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun ia tahu keadaan rumah tangga mereka: sejak akhir tahun 2022 Penggugat mengajukan cerai pada Tergugat;
- Bahwa Setahunnya sejak bulan Nopember 2022 Tergugat pulang kerumah orangtuanya yang hanya berjarak 3 rumah dan pisah dengan Penggugat kurang lebih selama 1 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa dia sudah berusaha merukunkan mereka dan juga bertindak sebagai perwakilan keluarga dalam mediasi keluarga akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil dan ia sudah tak sanggup merukunkan mereka sebab Penggugat bersikeras cerai meskipun Tergugat keberatan cerai;

Keluarga Tergugat: SAKSI T I, Agama Islam, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun xxxx RT.005 RW. 001 Xxxxx, di dalam sidang ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia kenal dengan para pihak karena dia adalah kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa dia mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat, lalu Penggugat kerja ke Taiwan dan pulang dari Taiwan tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dia mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dia melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun ia tahu keadaan rumah tangga mereka: sejak akhir bulan Nopember 2022 Penggugat mengajukan cerai pada Tergugat;

Hlm.17 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahunya sejak bulan Nopember 2022 Tergugat pulang kerumah orangtuanya yang hanya berjarak 3 rumah sebab rumah orangtua Penggugat sedang direnovasi dan pisah dengan Penggugat kurang lebih selama 1 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa dia sudah berusaha merukunkan mereka dan juga bertindak sebagai perwakilan keluarga dalam mediasi keluarga akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil dan ia sudah tak sanggup merukunkan mereka sebab Penggugat bersikeras cerai meskipun Tergugat keberatan cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil Gugatan, Bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Agama Magetan, serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat, Bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat dalam persidangan tetap pada dalil Gugatan, dan kemudian Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat;
- 3 Bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yang telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup terhadap bukti-bukti tersebut tidak dibantah Tergugat;
- 4 Bahwa dalam persidangan telah dilakukan upaya Perdamaian, Mediasi bahkan telah diupayakan damai dengan menghadirkan Hakamain, yang pada pokok perkara kedua belah sulit diupayakan damai dan tidak dapat didamaikan;
- 5 Bahwa selama persidangan Penggugat principal selalu ikut dalam persidangan, dan dalam setiap persidangan Penggugat Prinsipal ditanya langsung oleh hakim berkaitan dengan proses cerai mi, Penggugat principal selalu konsisten bersikukuh ingin bercerai;
- 6 Bahwa dalam persidangan untuk menguatkan dalil Gugatan, Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan Para Saksi dengan pokok keterangan sebagai berikut:
 - 6 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 10 Januari 2011 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm.18 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karas Kabupaten Magetan

- 7 Bahwa Penggugat tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat; Bahwa sejak Mei 2018 Penggugat bekerja di Taiwan, pulang 1 Nopember 2022 dan tidak lagi tinggal bersama Tergugat, Penggugat memilih pulang kerumah orang tuanya;
- 8 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan salah paham;
- 9 Bahwa tergugat sejak nopember 2022 hingga saat ini telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan selama 2 bulan, fakta hukum ini merupakan fakta tentang keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai maksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 237/K/AG/1988 tanggal 17 Maret 1999);
- 10 Bahwa Penggugat konsisten bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat
- 11 Bahwa saksi telah menasehati, mengupayakan damai terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 12 Bahwa telah diupayakan damai oleh Mediator, Hakim dan Majelis Hakim namun tidak berhasil damai

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar, Permohonan Pemohon dikabulkan, Bahwa fakta hukum diatas selaras dengan gugatan Penggugat, sehingga sangatlah berdasar dan beralasan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat;

Bahwa Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas berdasarkan atas alasan-alasan yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan: **PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa, atas kesimpulan Penggugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap tegas menolak semua dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara nyata kebenarannya, dan mohon semua yang terurai dalam Jawaban, Duplik, serta bukti yang Tergugat ajukan dalam persidangan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan pada Kesimpulan Akhir ini;
2. Bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat berupa Register Akta Nikah Nomor 006/006/ I/2011, tertanggal 10 Januari 2011, dan keterangan dari saksi - saksi

Hlm.19 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Tergugat maupun saksi - saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah dan tercatat di KUA Kec. Karas, Kab. Magetan;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Tergugat dan saksi – saksi Penggugat terungkap fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah sampai sekarang baik – baik saja, bahkan sebelum Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan juga baik – baik saja tidak ada masalah, ketika Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan pada tahun 2018 juga pamit baik – baik dengan Tergugat, bahkan pada waktu Penggugat bekerja di Taiwan, Tergugat dirumah yang mengasuh dan merawat anak – anak;
4. Bahwa berdasarkan bukti P4, P5, dan P6 terbukti bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat juga masih berhubungan baik, faktanya sampai bulan Agustus 2022 Penggugat masih kirim uang kepada Tergugat untuk keperluan keluarga sampai akhirnya Penggugat pulang pada bulan Nopember 2022;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Tergugat dan saksi – saksi Penggugat terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, **bahkan saksi – saksi Tergugat dan saksi – saksi Penggugat masih mengetahui pada waktu Penggugat pulang dari Taiwan pada bulan Nopember 2022 Tergugat masih tinggal serumah dengan Penggugat dirumah orang tua Penggugat, dan saksi – saksi juga masih mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih bersama – sama berboncengan motor untuk mengantar anaknya berangkat sekolah, saksi – saksi juga tidak pernah mengetahui pertengkaran ataupun cek cok antara Penggugat dan Tergugat, maka jelas dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan sudah sepatutnya untuk ditolak;**
6. Bahwa pada persidangan tanggal 30 Desember 2022, Penggugat menyampaikan untuk ditunjuk Hakim, akan tetapi menurut Tergugat penunjukan hakim ini telah menyalahi ketentuan, karena yang menjadi alasan dalam cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus (sebagaimana dalam posita angka 9) bukan masalah syiqaq. Sedangkan penunjukan hakim adalah dalam perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq;

Hlm.20 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



7. Bahwa berdasarkan **Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II**, (halaman 152) angka 12 tentang Syiqaq, yang menyatakan;
- Gugatan cerai dengan alasan syiqaq harus dibuat sejak awal perkara diajukan;**
 - Tidak diperbolehkan merubah gugat cerai dengan alasan cek cok terus menerus menjadi perkara syiqaq;**

Maka jelas dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat dengan alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus adalah tidak terbukti, dan sudah sepatutnya gugatan untuk ditolak;

8. Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2022**, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Maka jelas dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat dengan alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus adalah tidak terbukti, bahkan pisah tempat tinggalpun juga tidak terbukti, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak;

Maka berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan dasar hukum yang terurai di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada Pengadilan Agama Magetan agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa Perkara No. 1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt. berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil – adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-

Hlm.21 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., C.M., Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 19 Desember 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm.22 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan: Faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab serta tidak terbuka terhadap Penggugat yakni ketika Tergugat bekerja uang dari hasil bekerjanya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pokok hidup, justru dipergunakan untuk keperluan Tergugat sendiri sehingga segala kebutuhan pokok, kesemuanya dicukupi sendiri oleh Penggugat, hingga guna mencukupi kebutuhan hidup akhirnya Penggugat memutuskan mencari nafkah sendiri di Taiwan sejak Mei 2018

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dan membantah selain dan selebihnya, adapun hal hal yang telah diakui kebenarannya sebagai bukti tetap sedangkan yang dibantahnya maka sesuai pasal 163 HIR baik dalil dan bantahan bantahan harus dibuktikan sebagaimana bukti bukti yang bisa menguatkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diakui oleh Tergugat sebagaimana dalil dalil tersebut pada dasarnya hanya mengenai pernikahan dan dikaruniai 2 orang anak sedangkan pada point yang lain telah

Hlm.23 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah pokok alasan/dalil point Mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 2 adalah tidak benar, karena setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama \pm 2 bulan, kemudian bekerja dan tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama \pm 5 tahun, kemudian sekitar tahun 2015 (sejak kelahiran anak kedua) Penggugat dan Tergugat sepakat dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kembali bekerja di Jakarta, sampai akhirnya pada tahun 2016 Tergugat memutuskan untuk pulang dan menetap tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Tergugat; point mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar, karena yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah bahkan Tergugat juga masih memberi nafkah yang layak kepada Penggugat selama Penggugat masih di rumah, bahkan kalau dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan memenuhi kebutuhan pokok sendiri adalah tidak benar, karena saat itu Penggugat tidak bekerja dan Tergugatlah yang tetap memenuhi kebutuhan keluarga dengan usaha ternak puyuh. Mengenai Penggugat yang akhirnya bekerja di Taiwan hal itu juga ijin baik – baik dengan Tergugat, bahkan selama di PJTKI selama proses mau berangkat yang antar jemput juga Tergugat, karena memang tujuan awal Penggugat yang disampaikan ke Tergugat bekerja ke Taiwan untuk membantu ekonomi keluarga. Bahkan selama Penggugat di Taiwan sejak tahun 2018 sampai kepulangan Penggugat pada bulan Nopember 2022 masih komunikasi baik dan tidak ada masalah; point mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak benar adanya, karena selama Penggugat di Taiwan hubungan antara Penggugat dan Tergugat juga baik – baik saja, komunikasi juga terjalin dengan baik, bahkan Tergugat saat itu di rumah harus merawat dan mengasuh kedua anak yang masih berumur 5 tahun dan 2 tahun. Terkait uang kiriman selama ini Tergugat juga tidak pernah menanyakan meskipun setiap bulan hanya dikirim untuk uang jatah anak saja ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta saksi I Saksi I dan saksi II SAKSI II yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan

Hlm.24 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan KTP Pengugat dimana Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx Atas Nama Budi Yuningsih menerangkan identitas dari Penggugat dimana merupakan penduduk yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang merupakan Surat Keterangan Nomor : B-648/Kua.13.14.16/Pw.01/11/2022 (Akta Nikah 006/006/I/2011) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan tanggal 21 Nopember 2022, menerangkan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat menerangkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang terikat perkawinan secara sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Nikah 006/006/I/2011, yang dilegalisasi oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, menerangkan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat menerangkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang terikat perkawinan secara sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6, berupa Fotokopi bukti transfer uang dari Penggugat pada Tergugat selama Penggugat kerja di Luar Negeri (Taiwan) menerangkan jika Penggugat masih berhubungan dengan Tergugat dan berupaya memperbaiki ekonomi rumah tangga, sehingga bukti tersebut justru menguatkan keterangan Tergugat bahwa rumah tangganya baik – baik saja sehingga bukti yang dihadirkan Penggugat terbantahkan dengan sendirinya;

Menimbang bahwa adapun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut pada dasarnya memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri

Hlm.25 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas point 4-6 dinilai telah berada pada ketidak adaan pengetahuan bagi keduanya dimana Penggugat secara kronologi menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti diuraikan pada point 4 sampai 6 diatas tidak dapat didukung oleh pernyataan saksi saksi, sedangkan para saksi yang dihadirkan pada dasarnya masih berkeinginan untuk mendamaikan karena waktu yang dilakukan kedua pihak masih pada batas wajar berumah tangga dan tidak ada indikasi sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang dihadirkan Penggugat dan juga saksi ke 2 yang memberi keterangan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah lebih kurang 2 bulan merupakan keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Surat Gugatan Penggugat Point 4 atau diatas (rangkuman majlis hakim) dimana antara Penggugat dengan Tergugat masih bertemu dan berumah tangga dengan tinggal dirumah orangtua Penggugat antara awal Nopember 2022 hingga setidaknya sampai pertengahan Nopember 2022 karena rumah orangtua Penggugat direnovasi, sehingga pada kurun waktu tersebut ada kontak antara Penggugat dengan tergugat sehingga bukti bukti kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat terbantahkan dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa dengan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatan Penggugat maka semua peristiwa hukum dalam berumah tangga Penggugat dengan Tergugat dinilai dalam rumah tangga yang masih wajar dan tidak ada indikasi yang mengawatirkan serta menjadikan rumah tangga tersebut berantakan;

Menimbang, bahwa selain dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan dengan dalilnya sendiri juga para saksi yang dihadirkan Penggugat tidak mendukung gugatan Penggugat karena memang gugatan Penggugat yang dapat dinilai adanya perselisihan dan pertengkaran terhitung sejak Nopember 2022, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 23 Nopember

Hlm.26 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sehingga dalam kurun waktu tersebut belum memenuhi criteria rumah tangga yang berantakan ataupun pecah, sehingga dalil gugatan Penggugat nyaris tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Tergugat wajib membuktikan dalil jawaban dan dupliknya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan yakni Bukti saksi I bernama SAKSI T I dan saksi II bernama SAKSI T II serta Saksi III SAKSI T III yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I (SAKSI T I) yang merupakan kakak kandung Tergugat telah menjelaskan sebagai saksi dimana rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tetap rukun dalam rumah tangga, hanya saja tahu sepulang dari Luar Negeri Penggugat tidak minta dijemput Tergugat tapi pulang sendiri dan langsung menuju rumah orangtua Penggugat, Penggugat sejak pulangnya itu bersikap acuh tak acuh pada Tergugat;

Menimbang, Bahwa keterangan saksi ke II (SAKSI T II) menjelaskan dimana rumah tangga Tergugat dan Penggugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, selanjutnya sekitar tahun 2018 atas ijin Tergugat penggugat kerja jadi TKW ke Luar Negeri (Taiwan) dan selama di Luar Negeri sering kirim uang ke Tergugat yang terakhir kirim katanya bulan Agustus yang lalu kemudian pulang dari Luar Negeri baru dua bulan ini tapi langsung kerumah orangtuanya dan Tergugat yang ikut kerumah orangtua Penggugat dan bermalam dirumah 3 kali dan selama ini tidak pernah lihat atau dengar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Bahwa keterangan saksi ke III (SAKSI T III)

Hlm.27 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan dimana Saksi melihat sejak 3 hari setelah Penggugat pulang dari Taiwan, Tergugat dan Penggugat akhirnya pisah rumah namun jarak rumah hanya 3 rumah saja sehingga masih ada komunikasi dimana setiap pagi sebelum kerja Tergugat pasti kerumah Penggugat pamit juga lihat anak-anaknya dan juga pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berboncengan antar anak – anak ke Sekolah serta tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan ataupun pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi yang diajukan Tergugat tersebut yang pada intinya untuk menguatkan bantahannya terhadap dalil dalil Penggugat, dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik – baik saja;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan Saksi 3 Tergugat mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 HIR dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-sampai P.6 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang tidak bersesuaian, maka menjadikan tidak terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselishan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi I dan saksi II dan III yang saling bersesuaian, telah hanya membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sobontoro, RT 005 RW 002, Kec. Karas, Kab. Magetan, Jawa Timur dan telah hidup sebagai suami istri

Hlm.28 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Xxxx, Umur 10 Tahun, yang lahir pada tanggal 19 April 2012 dan
2. Xxxx, Umur 7 Tahun, yang lahir pada 31 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, tidak terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II tidak terbukti pula bahwa penyebabnya adalah karena Faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab serta tidak terbuka terhadap Penggugat yakni ketika Tergugat bekerja uang dari hasil bekerjanya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pokok hidup, justru dipergunakan untuk keperluan Tergugat sendiri sehingga segala kebutuhan pokok, kesemuanya dicukupi sendiri oleh Penggugat, hingga guna mencukupi kebutuhan hidup akhirnya Penggugat memutuskan mencari nafkah sendiri di Taiwan sejak Mei 2018;

Menimbang Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya, Faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab serta tidak terbuka terhadap Penggugat yakni ketika Tergugat bekerja uang dari hasil bekerjanya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pokok hidup, justru dipergunakan untuk keperluan Tergugat sendiri sehingga segala kebutuhan pokok, kesemuanya dicukupi sendiri oleh Penggugat, hingga guna mencukupi kebutuhan hidup akhirnya Penggugat memutuskan mencari nafkah sendiri di Taiwan sejak Mei 2018, tidak didukung dengan bukti yang cukup, oleh karenanya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari pengalihan fakta fakta dalam persidangan Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya belum ada perselisihan yang terus menerus karena masalah ekonomi seperti apa yang didalilkan Penggugat, justru terbukti bila Penggugat yang pulang dari Luar negeri telah berinisiatif membangun rumah orang tua Penggugat yang rumahnya tidak jauh dari kediaman Tergugat, hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dengan tergugat belum ada indikasi pisah yang lama meskipun sejak

Hlm.29 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja ke luar negeri tahun 2018 dan pulang sekitar agustus 2022 ini dalam kurun waktu yang sangat wajar bila masih berusaha untuk menata ulang kembali kehidupan rumah tangga, serta sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat belum pisah minimal 6 bulan sejak kedatangannya dari luar negeri (Taiwan) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat menyesuaikan lagi, karena Tergugatpun selama ini juga masih ikut membantu orang tua Penggugat untuk merenovasi rumah kediaman yang dibiayai Penggugat juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 1 bulan tidak terbukti dimana antara Penggugat dengan Tergugat terbukti hanya sejak perselisihan awal Nopember 2022 dan diajukan gugatan ini tanggal 23 Nopember 2022, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat terbantahkan dan majlis menilai baru 20 hari keduanya berpisah, sehingga alasan terjadi perselihan dan pertengkaran dengan dalil dalil tersebut setidaknya lebih dari 6 bulan sehingga dalil dalil Penggugat sumir dan dapat dibantah;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Magetan telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil hal ini karena waktu yang belum mencukupi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pecah dan belum sampai pada taraf yang sulit didamaikan lagi karena meskipun Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Namun kenyataannya masih sangat sedikit waktu untuk menyatakan telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,

Hlm.30 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 namun hal ini harus memenuhi criteria keumuman dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan setidaknya tidak hanya 1 bulan atau 2 bulan seperti yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tupun antara keduanya masih pernah berkendara bersama datang menjemput anaknya pulang dari sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat belum cukup beralasan dan tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami Dr. Drs. Sugeng, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah,

Hlm.31 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.H dan Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Hartati E.R, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H

Ttd.

Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hartati E.R, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00	Untuk Salinan
	Penggugat dan			Oleh Panitera
	Tergugat			Pengadilan Agama magetan
	c. Redaksi	Rp	10.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00	
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00	
4.	Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H.Mat Busiril, M.H.
Jumlah		Rp	245.000,00	
(dua ratus empat puluh lima rupiah)				

Hlm.32 dari 32 hlm. Putusan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Mgt.